

Prof. Dr. M. Nasir Budiman, MA
Dr. Muji Mulia, S.Ag, M.Ag
Zakki Fuad Khalil, M.Si

Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syari'ah



Dinas Syariat Islam Aceh
Banda Aceh
2018

TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Penulis

Prof. Dr. M.Nasir Budiman, MA
Dr. Muji Mulia, S.Ag, M.Ag
Zakki Fuad Khalil, M.Si

Editor

Zulfatmi, S.Ag, M.Ag

Penerbit

Dinas Syariat Islam Aceh
2017

Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH**

Copyright @ Penulis

Penulis :

Prof. Dr. M. Nasir Budiman, MA

Dr. Muji Mulia, S.Ag, M.Ag

Zakki Fuad Khalil, M.Si

Editor : Zulfatmi, S.Ag, M.Ag

Layout/Setting : Zulfikar Idris, S.Sos; Rita Merya, S.Pd

Desain Sampul : Tim Dinas Syariat Islam Aceh

Cet. I, 2018

Penerbit Dinas Syariat Islam Aceh

viii + 170, 14,5 x 21 cm

Jln. Teungku Nyak Arief No. 221, Telp. (0651) 7551313

Banda Aceh, 23114

ISBN 978-602-52202-2-7

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan hidayah-Nya sehingga senantiasa berada dalam agama Islam yang telah diyakini mengandung nilai-nilai yang dapat memberi petunjuk bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Shalawat beriring salam kita panjatkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, para sahabat, serta alim ulama.

Kehadairan buku “Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syari’ah” yang terdiri dari beberapa bab merupakan suatu upaya untuk mengungkapkan tentang tata kelola dan ketatanegaraan dalam Islam, di mana masalah tata kelola dan ketatanegaraan sebenarnya telah banyak tertoreh di dalam kitab-kitab klasik, abad pertengahan, dan praktek tata kelola dan ketatanegaraan yang dilakukan pada masa Rasulullah, Sahabat, tabi’-tabi’in sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para Filosof, dan pemikir Muslim seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibn Khaldun, Abu A’la Al Maududi dan juga para pemikir modern seperti Muhammad Asad, dan Husain Haikal.

Kehadiran buku ini pula diharapkan menjadi sebuah rujukan berkaitan dengan tata kelola dalam perspektif Syari’ah yang merupakan hasil dari elaborasi dan eksplorasi pemikiran dan tokoh ketatanegaraan Islam, baik periode klasik hingga periode kontemporer. Oleh karena itu, penulis berupaya menggali, menelaah serta mencari berbagai informasi yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik, praktek yang terjadi di pemerintahan Islam, baik pada masa awal Islam (masa kenabian), khulafa urrasyidin, daulah bani Umaiyyah, bani Abbasyiah, masa kerajaan Aceh Darussalam bahkan hingga era modern dewasa ini. Penulis berupaya mengupas tentang sistem ketatanegaraan dalam Islam sehingga menjadi pedoman bagi kita yang hidup di era modern dewasa ketika berbicara mengenai konsep ketatanegaraan dalam Islam.

Buku ini diharapkan mampu memberi nuansa dan kontribusi positif bagi perkembangan intelektual umat Islam dan bacaan umum bagi para akademisi, praktisi, pemikir serta pemerhati yang tertarik dengan isu politik terutama sekali kaitannya dengan perpolitikan Islam. Semoga buku ini juga dapat menambah khazanah pemikiran politik Islam.

Akhirnya penulis menyadari buku ini tentu masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan di sana sini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaan buku. Atas segala perhatian dari semua pihak diucapkan terima kasih. Semoga buku ini ada manfaatnya. Akhir Kalam, kepada Allah jualah kita memohon ampunan dan petunjuk ke jalan yang diridhainya. Amin ya rabbal alamin.

Darussalam, 9 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH

Kata Pengantar Penulis.....	i
BAB I GOOD AND CLEAN GOVERNANCE.....	1
A. Good And Clean Governance	2
B. Prinsip-prinsip Tata kelola Pemerintahan.....	11
C. Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syari'ah.....	17
BAB II ISLAM, NEGARA DAN DEMOKRASI	
A. Teori Negara	41
B. Islam dan Negara	57
C. Islam dan Demokrasi	64
BAB III PEMIKIRAN POLITIK ISLAM.....	75
A. Pemikiran Politik Ketatanegaraan Al-Farabi.....	76
B. Pemikiran Politik Ketatanegaraan dalam Pandangan Al-Ghazali	83
1. Konsep Negara Menurut Al-Ghazali	85
2. Teori tentang Pimpinan Negara	87
C. Pemikiran Politik Ketatanegaraan Al-Mawardi.....	89
D. Pemikiran Politik Ketatanegaraan Ibn Khaldun	94
1. Pemikiran Politik Ibn Khaldun	97
2. Konsep Ketatanegaraan Ibn Khaldun	100
E. Pemikiran Ketatanegaraan dalam Perspektif Ibn Taimiyah	106
F. Pemikiran Ketatanegaraan dalam Perspektif Abu al-A'la al-Maududi	110
G. Pemikiran Ketatanegaraan dalam Perspektif	
Muhammad Asad	114
BAB IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM LINTASAN SEJARAH	118
A. Pendahuluan.....	118

B. Tata Kelola Pemerintahan Pada Masa Rasulullah saw	121
C. Tata Kelola Pemerintahan Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin.....	129
1. Pada Masa Abu Bakar	129
2. Pada Masa Umar ibn Khattab ra.....	132
3. Pada Masa Usman ibn 'Affan ra	133
4. Pada Masa Ali bin Abi Thalib.....	137
D. Tata Kelola Pemerintahan Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam.....	140
 BAB V SYARI'AT ISLAM DAN HAK-HAK NON MUSLIM..	149
A. Hak dan Kewajiban Minoritas	157
B. Minoritas dalam Negara Islam	174
C. Harmonisasi Hubungan Antar Pemeluk Agama	
(Suatu kajian Historis)	178
 DAFTAR PUSTAKA.....	182

BAB I

GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

A. *Good and Clean Governance*

Tata kelola pemerintahan sering dimaknai sebagai bentuk serta cara untuk memahami pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Pengelolaan ini dimaknai *good and clean governance* (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih). Istilah *governance* pertama kali dipergunakan pada abad ke-14 di Perancis. Pada waktu itu, istilah *governance* diartikan sebagai *seat of government* (kursi pemerintah).¹ *Governance* menjadi populer semenjak dikenalkan oleh World Bank pada tahun 1989. World Bank mempergunakan istilah *governance* untuk memperkenalkan pendekatan baru dalam melaksanakan proses pembangunan. Inti pendekatan baru tersebut adalah kesejahteraan ekonomi tidak akan pernah dicapai tanpa keberadaan hukum dan demokrasi meskipun pada level yang minimal.

Good Governance sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan *good governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “*good*” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “*Governance*” adalah “kepemerintahan”.²

¹Alamsyah. *Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah*. Jurnal DINAMIKA Vol. 3, No. 6, Desember 2010. h. 2

²Sedarmayanti, *Good Governace dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efesien melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan*. (Bandung: CV Maju, 2007), h. 6

Pada era 1990-an, dimana proyek demokratisasi yang sudah berkembang luas di dunia ini muncul cara pandang baru terhadap pemerintahan, yang ditandai munculnya *governance* dan *good governance*. Perspektif yang berpusat pada *government* bergeser ke perspektif *governance*. Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan World Bank dan para praktisi pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan gagasan *governance* dan juga *good governance*.

Secara teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia, term *good governance* diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.³ Cara pandangan ini terus bergeser kepada penciptaan ide dan gagasan baru terkait tata kelola pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman, tata kelola pemerintahan tidak hanya membicarakan konsep *good governance*, akan tetapi juga diperlukan dalam tatanan pemerintahan yang bersih atau dimaknai dengan *clean governance*.

Pemerintah atau "*government*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*" (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya). Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan *governance* berarti tata pemerintahan dan *good governance* bermakna tata pemerintahan yang baik.

³Sofian Efendi, *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, 2005). h. 2

Kata *governance* berasal dari kata *to govern* (yang berbeda maknanya dengan *to command* atau *to order*) yang artinya memerintah. Istilah *Good Governance* telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN).⁴

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*.⁵ Pinto mengartikan *governance* sebagai praktek penyelenggara kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.⁶ Miftah Thoha, *good governance* disimpulkan sebagai tata pemerintahan terbuka, bersih, berwibawa, transparan dan bertanggungjawab.⁷

Bahkan didalam konsep islam juga tidak luput juga membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sejak awal diturunkanya agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW, instrumen tentang *good governane* sudah muncul, baik yang langung dipraktekkan oleh Nabi ataupun yang tertuang dalam teks wahyu al-Qura'an. Instrumen yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW

⁴Tjokroamidjojo, Bintoro. *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: UI Press, 2000), h. 34.

⁵Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, (Jakarta: 2000), h. 1

⁶Pinto dalam Nisjar S.Karhi, 2001, Beberapa Catatan Tentang "Good Governance", *Jurnal Administrasi Dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 1997, Hal 119, Widodo, *Good Governance*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h. 18

⁷Miftah Toha, makalah perbandingan dengan judul "Transparansi dan Pertanggungjawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah" dalam Bintang R. Saragih, makalah perbandingan berjudul "Kapabilitas DPR Dalam Pemantapan Good Governance". h. 4.

seperti halnya, perintah untuk musyawarah dalam pengambilan keputusan (dalam prinsip *good governance* dikenal dengan istilah *Consensus Orientation*), menegakkan hukum (*Rule of Law*), memutuskan perkara dengan adil (*equity*), dan lain sebagainya.⁸ Dalam Al-Qur'an sudah disinggung dengan jelas dalam surat *as-saba'* dengan kalimat *baldatun toyyibatun wa rabbun ghofur* (negeri yang baik/pemerintahan yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun)

Dalam sejarah Islam, penerapan sistem *good governance* dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad dan turun-temurun hingga zaman modern saat ini. Kendati instrumen *good governance* tertuju pada penguasa atau pemimpin, peran serta atau partisipasi masyarakat baik secara individu maupun organisasi sangat penting guna mewujudkan cita-cita bersama.⁹

Istilah *good governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik,¹⁰ tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.¹¹ Bahkan ada pendapat yang mengatakan istilah *good governance* lebih tepat diganti dengan *ethical*. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam mendefinisikan *good governance* sangat variatif dan tidak ada keseragaman, bahkan Bank Dunia sendiri tidak mendefinisikan yang

⁸Ali Nurdin. *Qur'anic Society: menelusuri Konsep masyarakat Ideal dalam al-Qur'an.* (PT. Gelora Aksara Pratama: 2006), h. 225

⁹Andi Faisal Bakti, *Islam, Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina 2005). .h. 33

¹⁰Mohammad Mahfud MD, *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan yang Bersih*, cet. 2. (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. vii

¹¹Miftah Toha, "Transparansi dan Pertanggung Jawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah," *Makalah* disampaikan pada seminar hukum nasional ke-7, (Jakarta: 1999), h. 2

baku akan tetapi hanya memberikan ciri-ciri tentang *good governance*, dimana tata pemerintahan yang baik harus *predictable*, terbuka dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan kontrol masyarakat, dan *rule of law* harus ditegakkan secara eksklusif. Dilihat dari segi kepentingan, *good governance* dapat dimaknai sebagai cita-cita (*idee*) dan sebagai suatu keadaan atau kondisi. Sebagai suatu cita-cita (*idee*), karena merupakan suatu keinginan agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan bersih (*clean governance*), dalam arti bebas dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara atau masyarakat.

Istilah *good and clean governance* mampu diterima oleh semua pihak dalam pemerintahan yang ideal atas landasan *Good Governance* dimana terjadi sesuatu pengurusan yang *compatible* saling mendukung dengan ekonomi pasar (mekanisme pasar yang fair dan sehat), *Rule of Law* dan *concern for the Environment*. *Good governance* juga termasuk *clean government* (dalam literatur terutama Bank dunia disebut *Against corruption and patronage*) kalau di Indonesia dapat disebut sebagai anti KKN karena dua prinsip penting *Good Governance* adalah Akuntabilitas dan transparansi.

Clean Government merupakan bagian dari *Good Governance*. *Good Governance*, adalah dimana birokrasi berperan *enabling, empowering* bukan justru membebani dengan *bureaucratic cost*. Sektor publik (pemerintah), melakukan koordinasi atau sinergi dengan sektor masyarakat (*private sector*), sektor masyarakat

terutama dunia usaha kearah *Output* transaksional yang diharapkan *the most efficient*. Mengacu pada istilah Oliver Williamson dan Barney dan Oucki, dikemukakan bahwa “*Good Governance*” dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga tercapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah.

Good governance (keperintahan yang baik), mengandung dua pemahaman. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.¹²

Dari pengetahuan diatas dapat ditarik makna lain bahwa *good governance* merupakan seni atau gaya moral pemerintahan yang baik, lebih memerlukan suatu butir moral dan legal dalam pelaksanaannya. *Good governance* menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/pemerintah (*state*), sektor swasta/dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Dengan demikian, paradigma *good governance* menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan *clean government* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang

¹²Sudarmayanti, *Good Governance II*.(Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 4

bersih, yaitu bersih dari *korupsi*, *kolusi*, dan *nepotisme* serta permasalahan-permasalahan yang lain terkait dengan pemerintahan.

Hal ini mengingat tuntutan masyarakat agar dalam pengelolaan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab adalah sejalan dengan keinginan global masyarakat internasional pada saat ini. Penyelenggaraan *good governance* haruslah *acceptable* dalam politik, efektif secara hukum, efisien secara ekonomi dan tepat secara administratif. Dengan demikian, implementasi *good governance* memerlukan keterkaitan dan keterpaduan dari aspek-aspek di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan administrasi.¹³

Good governance sejatinya telah menjadi komitmen bangsa untuk mereformasi penyelenggaraan pemerintahan negara agar sumber-sumber daya (*resources*) yang tersedia dapat dikelola *seefisien* mungkin dalam rangka memakmurkan rakyatnya. *Good governance* menjadi pilihan karena konsep ini mengandung prinsip-prinsip yang tidak hanya mengedepankan pemerintah atau negara, akan tetapi mengakomodasi komponen-komponen lain dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

Pelaksanaan *desentralisasi* dan otonomi daerah telah menggulirkan begitu banyak perubahan di daerah. Ruang yang lebih lebar bagi daerah untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri telah melahirkan banyak inovasi. Bentuk-bentuk ini telah melahirkan *mozaik* dari dinamika daerah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Pemerintah sebagai personifikasi sebuah negara tidak dapat berjalan sendirian dalam mencapai tujuan negara, yakni tercapainya

¹³Ahmad Farhan Hamid, dkk. *Konsep, Strategi, dan Implementasi Good Governance dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Irjen Depag RI, 2007), h 71

¹⁴*Ibid.*, h. 7

keadilan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah perlu berinteraksi dan bekerjasama dengan *subkultural* lainnya, walau akhirnya keadilan sosial menjadi tanggungjawab negara dibangun atas dasar sosialitas.

Tata pemerintahan harus memenuhi kebutuhan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil merupakan fungsi utama dari pemerintah. Hak dan kebutuhan harus dilindungi dan dipenuhi pemerintah. Kebutuhan manusia bermacam-macam ada yang bisa dipenuhi sendiri, ada yang dipenuhi melalui pasar (*private choice*), menimbulkan konflik, ketidakadilan, atau tidak terpenuhi sama sekali. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan harus diproses secara istimewa.

Tata pemerintahan harus diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat, geografis, penduduk, ekonomi lokal, dan serta berkearifan lokal dalam pendistribusian kesejahteraan secara adil. Konsep *governance* tidaklah baru dan seumur seperti peradaban manusia. Secara sederhana *governance* berarti *the process of decision-making and the process by which decision are implemented (or not implemented)*. Jadi, tata pemerintahan mengacu pada proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance, international governance, national governance and local governance*.¹⁵

Tata pemerintahan juga bisa dimaknai sebagai salah satu pengelolaan pemerintahan dari pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Aktor-aktor lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan beragam bergantung pada level pemerintahan yang sedang

¹⁵Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan* (Bogor: Ghalia Indonesia Press, 2010), h. 28

dibicarakan. Di daerah perdesaan, misalnya pelaku-pelaku lain termasuk tuan-tuan tanah yang berpengaruh, asosiasi petani, koperasi, LSM, lembaga penelitian, pemimpin agama, lembaga keuangan, partai politik, militer dan sebagainya.

Ndraha memetakan materi kajian pemerintahan sebagai berikut:¹⁶

1. Bidang hubungan pemerintahan terdiri atas: dukungan sosial, keterwakilan, partisipasi masyarakat, konflik kepentingan, pertukaran, musyawarah, kerjasama, kepemimpinan, janji dan percaya, konsumen-produser.
2. Pemerintahan itu memiliki status dan peran yang diperintah terdiri atas: makhluk, manusia, penduduk, warga masyarakat, warga bangsa, warga negara, yang diperintah, lembaga sosial, dan kelompok.
3. Tuntutan yang diperintah terdiri atas: jasa publik, dan layanan sipil
4. Pemerintah yang terdiri atas: elit dan rakyat jelata, rejimentasi, organisasi, birokrasi, dinas, kekuasaan dan nilai-nilai derivatifnya, kelompok partisan, dan kelas sosial
5. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah meliputi; *pertama* pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan yang diperintah. *Kedua* pengaturan masyarakat. *Ketiga* pemberdayaan masyarakat. *Keempat* pembangunan masyarakat
6. Pemerintah yang dianggap mampu memenuhi kewajiban dan tanggungjawab tersebut, meliputi; demokrasi, komunikasi, legitimasi sosial, careesism, profesionalisme, responbility, amicability, ethicality, social acceptability, resposiveness.

¹⁶*Ibid.*, h. 26-27

7. Terbentuknya pemerintah yang sedemikian itu, meliputi; sejarah, *social recruitment*, *social contract*, *social representativeness*, birokrasi, tradisi, karisma, *heroisme*, dan mitos
8. Proses pemerintahan, meliputi; ekologi sosial, dinamika sosial, perubahan sosial, gerakan sosial, transformasi sosial, *institution building*, *social policy*, *social engineering*, *social marketing*, *working group*, *social evaluation*, *social feedback*, *social behavior*, *social action*, *social development*, dan *social reform*.
9. Kinerja pemerintah meliputi; aspirasi masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kepuasan masyarakat, *social responsibility*, *social order*, *social reward*, *social justice*, dan *social welfare*.

Dalam pemerintahan yang baik dapat direncanakan mekanisme pengelolaan dalam bentuk kelembagaan dimana pengaturan kerja (termasuk sanksi) politisi dan peran para pelaku bisa ditetapkan. Pemerintah yang bersih mempunyai beberapa aspek. *Pertama*, prinsip koordinasi, informal dan formal. *Kedua*, mengacu ke para pelaku pemerintahan, yaitu pemerintah dan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itu sendiri mempunyai kepentingan yang berbeda.

Legitimasi yang melibatkan evaluasi prestasi pemerintah dalam melaksanakan otoritasnya. Peran *pers* menjadi sangat penting untuk melakukan evaluasi prestasi pemerintah dari hari ke hari yang tidak tergantung kepada laporan pertanggungjawaban pemerintah di parlemen. Komponen pemerintahan yang bersih biasanya meliputi; pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi dalam pembuatan kebijakan, pembuatan

kebijakan yang bertanggungjawab, birokrasi yang memenuhi syarat masyarakat warga yang memiliki kemampuan.

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Pada era *good governance* sekarang ini, semua organisasi baik pemerintah maupun swasta dituntut untuk memiliki visi, misi, tujuan, strategi serta program yang jelas. Hal tersebut diperlukan peran pemerintah untuk melibatkan semua *stakeholders* dan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, pelayanan dan evaluasi kebijakan. Pemerintah meningkatkan kualitas *responsibilitas*, adaptasi dan akuntabilitas publik untuk kepentingan masyarakat.

Peningkatan kualitas peran yang dilakukan pemerintah tersebut diatas akan mampu mempercepat tercapai dan terlaksananya *good governance* sebagaimana menurut UNDP.¹⁷

1. Partisipasi

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi, seperti DPRD, LSM, dan lainnya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh, mulai tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-

¹⁷Rosidin, Utang., *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung; CV Pustaka Setia Press, 2010), h. 179-182

hasilnya. Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan, yaitu:

- a. Ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan)
- b. Ada keterlibatan secara emosional
- c. Memperoleh manfaat secara langsung ataupun tidak langsung dari keterlibatannya.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis. Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*) maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human were*)

3. Transparansi (*transparancy*)

Salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan, karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya *revolusi* informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan evaluasi

4. Daya tanggap (*responsiviness*)

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham (*stakeholder*). Upaya peningkatan daya tanggap tersebut, terutama ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, secara periodik perlu dilakukan *survei* untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen

5. Berorientasi pada konsensus

Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktivitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan konsensus. Dalam *good governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama. Konsensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah dan mufakat.

6. Keadilan (*equity*)

Melalui prinsip *good governance*, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi, karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan.

7. Efektivitas dan efisiensi

Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam percaturan dunia, kegiatan ketiga *domain* dan *governance* harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi, dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi terutama ditunjukkan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktivirtasnya secara monopolistik, tanpa kompetisi, tidak akan ada efisiensi.

8. Akuntabilitas

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkan kepada publik. Tanggungjawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga pada para pemegang saham, yaitu masyarakat luas, secara teoritis, akuntabilitas, dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Akuntabilitas organisasi
- b. Akuntabilitas legal
- c. Akuntabilitas politik
- d. Akuntabilitas profesional
- e. Akuntabilitas moral

9. Visi Strategis

Dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam good governance harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Visi itu, dapat dibedakan antara visi jangka panjang antara 20 sampai 25 tahun serta visi jangka pendek sekitar 5 tahun.

Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik

penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik penyelenggaraan negara dituangkan dalam tujuh asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip atau asas umum dalam penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi sebagai berikut:¹⁸

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

¹⁸*Ibid.*, h. 183-184

6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep *good governance* yang dijelaskan tersebut berlaku untuk semua jenjang pemerintahan. mau tidak mau, mampu atau tidak mampu, dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* karena prinsip tersebut telah menjadi paradigma baru di dalam menyelenggarakan pemerintahan yang digunakan secara universal. Masyarakat di daerah yang telah memahami konsep *good governance* secara politis ataupun moral akan mendesak pemerinatah daerah untuk menjalankan prinsip tersebut. Pada sisi lain, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan konsep *good governance* kepada seluruh jajaran pemerintah karena konsep tersebut menjadi salah satu ukuran keberhasilan birokrasi pemerintahan.¹⁹

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan

¹⁹*Ibid.*, h. 184

dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

C. Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah

Melihat konsep *Good Governance* seperti yang sering dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi publik, maka dapat kita lihat relevansinya dalam hal tema yang dipakai dalam literatur Islam. Nabi SAW umpamanya sejak dini mengajarkan pentingnya kejujuran, memenuhi janji dan melaksanakan amanah. Salah satu Hadits Nabi SAW yang sangat populer adalah: Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga: Apabila ia berbicara selalu penuh kebohongan, apabila berjanji selalu ingkar, dan apabila dipercayai selalu khianat. Lebih jauh lagi Nabi SAW memberikan contoh kepemimpinan: yaitu, *shiddiq, fathanah, amanah, dan tabligh*.²⁰

Andi Faisal Bakti, dalam tulisannya yang berjudul “*Good governance dalam Islam; Gagasan dan Pengalaman*”, mengartikan *Good governance* sebagai berikut: “*By good governance, we mean the manner in which power is exercised by the society in the management by various levels of government of the country's social, cultural, political, and economic resources. Good governance is reflected in the effective, efficient, honest, equitable, transparent and accountable performance of governing.*” Artinya: Yang di maksudkan dengan pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai level pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Pemerintahan

²⁰Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara dan Civil Society*, Paramadina; (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 333-334

yang bersih ini tercermin dari penampilan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, setara, transparan, serta bertanggungjawab.²¹

Dalam Islam, keharusan adanya sebuah pemerintahan merupakan hal yang tak dapat dibantah. Bahkan pada tingkat tertentu, dalam sebuah masyarakat atau sebuah komunitas dan kelompok, sudah seharusnya pemerintahan itu ada. Pemerintahan diartikan sebagai perangkat kepemimpinan yang mengelola, tercipta keteraturan setiap individu suatu kelompok kecil dalam kehidupan manusia. Keharusan adanya pemerintahan dalam Islam selalu merujuk kepada upaya manusia untuk menciptakan kemaslahatan (*maslhalat*) dan kesejahteraan bagi umat manusia itu sendiri. Dengan pemerintahan dan kepemimpinan diharapkan manusia mampu mengatur dirinya secara bersama dalam kesadaran bersama untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan.²²

Secara normatif, Islam memiliki nilai-nilai yang menuju ke arah terciptanya pemerintahan yang baik. Secara konseptual pemerintahan yang baik (*good governance*) diartikan sebagai cara dimana kekuasaan dikelola dan dijalankan dilandasi oleh semangat efektif, kejujuran, keadilan, transparan dan bertanggungjawab dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsep ini tak dapat dipisahkan dari demokrasi. Sebab dalam demokrasi, kekuasaan politik mengharuskan adanya prinsip ini.²³

²¹ *Islam, Negara & Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2003, h. 329. Dalam tulisan Andi Faisal Bakti yang berjudul *Good governance dalam Islam; Gagasan dan Pengalaman*

²² Inu Kencana Syafi'ie. *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: . PT Rineka Cipta, 1994), h. 30.

²³ *Ibid*

Dalam perspektif Islam, elemen-elemen pemerintahan yang baik (*good governance*) secara normatif haruslah berangkat dari beberapa landasan antara lain:²⁴

1. Syura'

Syura' merupakan suatu prinsip yang menjadi wahana dimana pengambilan keputusan dilakukan melalui partisipasi terbuka. Secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an As-Syura:38 dan Ali Imran:159.

Surat As-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras

²⁴Ali Nurdin. *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Ideal dalam al-Qur'an.*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 225. Lihat juga makalah yang ditulis oleh Tb. Ace Hasan Syadzily yang berjudul *Islam da Pemerintahan yang baik (good governance)*

lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu²⁵. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya

Dalam kitab Tafsir al-Misbah, kata *syura* terambil dari kata *syaur*. Kata *syura* bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan suatu pendapat dengan pendapat yang lain. Kata ini terambil dari kalimat *syirtu al-"asal* yang bermakna: *saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)*. Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu di manapun ia temukan, atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.²⁵

Mengenai manfaat musyawarah, Muhammad Elvandi yang menukil dari pendapat Dr. Said Hawwa menjelaskan tentang hikmah dari pelaksanaan *syura* (musyawarah) dalam kehidupan politik, antara lain:²⁶

1. Masyarakat sadar atas problematik yang dihadapinya. Dengan *syura*, standarisasi sebuah masyarakat meningkat dan persoalan politik menjadi persoalan lumrah dikalangan masyarakat.
2. Masyarakat merasa tenang jika yang menjadi peserta *syura* adalah orang-orang yang berkompeten. Jika tidak, mereka akan bingung dan kehilangan kepercayaan publik.

²⁵M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah (Pesan Kesan dan keserasian al-Qur'an)*, Volume 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 512

²⁶Elvandi Muhammad. *Inilah Politikku*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 223-224

3. Masyarakat selamat dari penyesalan karena gagasan-gagasan diktator yang potensial salah.
4. Lebih dekat kepada kebenaran. Dalam sebuah hikmah dikatakan bahwa siapa yang bermusyawarah tidak akan berpaling dari kebenaran.
5. Akal semakin berkembang dan bijak. At-Tharthusi mengatakan "orang yang bermusyawarah jika gagasannya lebih baik maka berkobarlah idenya sebagaimana berkobarnya api karena kayu bakar"
6. Masyarakat akan gegap gempita mendukung jika hasil *syuranya* benar, tetapi jika salahpun mereka akan menerima dengan lapang dada, karena sudah menjadi konsekuensi mereka yang telah ikut ambil bagian.
7. Memperkaya kemampuan manajemen, seperti perkataan ahli hikmat, "kebutuhan seseorang yang cendikia dan bijak adalah memperkaya gagasannya dari para cendikia lain. Jika ia melakukannya maka ia akan tenang, selamat dari ketergelinciran, dan alternatif yang ia buat pun akan berhasil."
8. Terbebas dari nafsu yang disembunyikan atas nama kebenaran.
9. Membangun pandangan-pandangan kepemimpinan diatas dasar-dasar yang kokoh, sehingga dikatakan, "aksi-aksi seorang pemimpin yang tanpa pandangan kokoh sebagai seorang ahli ibadah tanpa niat."
10. Menimbulkan barakah dan rahmat. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "musyawarah dan debat adalah dua pintu rahmat, dua

kunci barakah. Dengan keduanya, sebuah ide tidak akan sesat dan kebijaksanaan tidak akan hilang.”

11. Petunjuk amal agar mendapatkan hidayah dan bobot kualitas. Ali berkata, ”musyawarah adalah mata hidayah, bahayalah bagi orang yang merasa tidak membutuhkannya.”

12. Emosi akan lebih terkendali dalam proses musyawarah.

Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan melalui mekanisme yang bisa dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggungjawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

2. *al-‘Adalah* (Keadilan)

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik. Baik itu dalam konteks hukum atau dalam kerangka membangun pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain:

Surat an-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran

Surat as-Syura ayat 15:

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِعَايَتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)

Surat al-Maidah ayat 8;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surat An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

Prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasmakan) Islam”.

3. *al-Musawah* (Persamaan)

Yakni semua elemen dalam masyarakat sama haknya sebagai warga negara dan diperlakukan yang sama pula dalam hak-haknya untuk hidup. Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Ayat tersebut menerangkan bahwa, antara satu orang (warga masyarakat) dengan yang lainya tidak ada perbedaan (sama), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda bedakan. Nabi Muhammad juga telah mengisyaratkan bahwa semua orang mempunyai perlakuan sama didepan hukum, bahkan jika ada salah satu dari putra Nabi Muhammad yang melanggar hukum, maka beliau sendirilah yang akan menghukumnya.

Elemen pemerintahan yang baik dalam Islam yang *keempat* adalah *al-Masuliyah* atau tanggungjawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Dalam hal ini pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid alummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat).

4. *al-Hurriyyah* (Kebebasan)

al-Hurriyyah yaitu setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *ahklaqul al-karimah* dan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus

diwaspadai adalah kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

Andi Faisal bakti menuturkan, pelaksanaan *good governance* sudah dicontohkan sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nabi SAW telah mengajarkan pentingnya kejujuran, memenuhi janji dan melaksanakan amanah. Dalam kehidupan sehari-hari Nabi SAW memberikan contoh kepemimpinan melalui perilaku beliau sehari-hari: yaitu, *shiddiq, istiqomah, fathanah, amanah, dan tabligh*. Pertama adalah *shiddiq* yang berarti jujur. Nabi SAW seperti tersebut di atas sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pemerintahan. Secara sepintas *shiddiq* ini dapat diparalelkan dengan *transparency*. Namun, kalau kita melihat lebih hati-hati lagi, sebetulnya *shiddiq* ini lebih dalam maknanya, karena melibatkan sikap mental, dan hati nurani yang paling dalam. Bila *transparency* masih bisa dikelabui dengan *mark-up* yang lengkap secara administratif dengan data dan kuitansi, faktur, bon, bill, dan seterusnya, yang tentu saja secara material dan faktual dapat dilihat transparan, tetapi masih sangat mungkin terjadi pemalsuan, penambahan digit, dan pengurangan angka, yang sukar dideteksi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *shiddiq* adalah justru yang paling diutamakan adalah yang tak tampak, yang immateri itu. Artinya, pemalsuan, rekayasa, penambahan, tidak akan terjadi, sebab *shiddiq* mencakup wilayah *qalbiyah*.²⁷

Kedua adalah *istiqomah* yang bermakna teguh dalam pendirian. Sifat kepemimpinan Nabi SAW ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa,

²⁷Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005). h. 338

agar tidak akan bergeser walaupun penuh dengan rayuan, bujukan dan paksaan. Bila *consistency* atau *commitment*, seperti yang dianjurkan oleh *good governance*, masih bisa direkayasa dengan cara penampilan formal dalam bentuk luarnya, maka *istiqamah* tidak bisa dimodifikasi, karena berkaitan dengan sikap mental dan kejiwaan dan hati yang paling dalam. Seorang yang *istiqamah*, haruslah sesuai kata dan perbuatannya, ucapan dan tingkah lakunya. Sedangkan *consistency*, masih mungkin mengelabui orang lain.

Demikian pula pada sifat ketiga yaitu *fathanah* yang berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa, maupun kecerdasan ilahiyah. Dengan demikian bila dibandingkan dengan *good governance* dengan konsep *intelligency*-nya, maka konsep ini sebetulnya hanya berhubungan dengan kecerdasan *intellegentia* semata. Padahal, *fathanah* menekankan kecerdasan lain, seperti kecerdasan emosional, dan spiritual. Sinergi ketiga kecerdasan ini, membuat seseorang seperti Nabi mampu mengetahui secara pasti sikap mental orang yang diajak berbicara, musuhnya, serta prediksi-prediksi masa depan. Sehingga ketika mengambil strategi, antisipasi strategis sudah diambilnya dengan cermat.

keempat *amanah*. Sifat ini bisa diparalelkan dengan konsep *accountability* dalam *good governance*. *Accountability* ini merujuk kepada hal yang formal administratif. Sedangkan amanah lebih mementingkan tanggung jawab yang sangat hakiki dalam hubungannya dengan umat manusia, yang selalu yakin bahwa ada yang selalu mengawasi pelaksanaan tugasnya, dimana dalam Islam diyakini bahwa setiap tindak tanduk kita selalu dalam pengawasan malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan manusia.

Terakhir dari sifat kepemimpinan yang di praktikkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kelima adalah *tabligh*. Sifat kepemimpinan Nabi SAW ini bila dikaitkan dengan konsep *good governance* bisa disejajarkan dengan istilah *communicability*. Namun, pada hakikatnya, *tabligh* ini berkaitan erat dengan risalah keislaman, yakni soal dakwah dan penyampaian pesan-pesan keilahian. Bila *communicability* hanya ada pada *public-speaking*, maka *tabligh* mencakup semua aspek komunikasi dan interaksi sesama manusia. Data boleh hebat, tetapi sejauh mana pemakaian data itu agar tetap berada pada prinsip-prinsip kebenaran, bukan pengelabuan data, bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah wilayah *tabligh* yang membuatnya berbeda dari *communicability*.

Islam sebagai agama *rahmatallil'amin* sejak dahulu telah memberikan instrumen tentang konsep dan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), baik itu yang tertuang dalam teks-teks ayat suci Al-Qur'an ataupun yang secara langsung dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui Hadits seperti yang telah dijelaskan diatas.

Islam sebagai sistem hidup, tidak hanya berisi aqidah, keyakinan dalam hati manusia saja yang terpisah dari realitas kehidupan manusia semata. Islam bukan hanya syiar peribadatan yang ditunaikan secara individual ataupun jamaah belaka. Islam juga bukan semata-mata jalan menuju ke akhirat bagi mencapai kebahagiaan. Padangan hidup islam adalah konsepsi yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, ajarannya sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an. Sebagai agama yang lengkap dan sempurna, islam menyediakan asas yang dapat menjamin

keberlangsungan kehidupan ke arah keharmonisan. Islam menyediakan sistem akhlak dan nilai yang lengkap, guna membentuk kepribadian dan tingkah laku manusia secara lahir dan batin. Dari sisi peribadatan islam menetapkan berbagai bentuk dan jenis ibadah. Melalui ibadah inilah, islam membentuk kepribadian yang shaleh, baik secara individual maupun saleh secara sosial. Kepribadian yang berakhlak yang mulia, jujur dan bermartabat adalah tujuan utama islam.

Konsep *good governance* dalam islam ialah memuat ikhtiar untuk mencari bentuk pengaturan kepentingan umat dan tegaknya hukum lewat sebuah ijtihad. Dari kata siyasah juga memberi panduan dan petunjuk bagi para pemimpin atau umara untuk berekreasi dalam mewujudkan kemashalatan umat dengan tetap berpedoman pada pondasi syariah dan kaidah-kaidah umum, kendatipun dalam menjalankan kekuasaannya tidak ada dalil-dalil yang tafsili (jelas) tentang perkara tersebut. Menurut Muhammad Abu Zahrah memberi pandangan terkait masalah mursalah (kemashalatan ummat) di bagi menjadi tiga:²⁸

Pertama, keharusan adanya kesesuaian kemashalatan dengan *maqasid al-syar'iah*, artinya pemahaman dan pelaksanaan kemashalatan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas politik dan kekuasaan dalam islam tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok ajaran islam dan apalagi bertentangan dengan *dalil qath'i*. Kemashalatan tersebut sesuai dengan kemashalatan yang dikehendaki *syara'*.

Kedua, kemashalatan tersebut harus bersifat *ma'qul*. Artinya umat, terutama pemegang otoritas keilmuan, akan menerimanya sebagai sesuatu yang masuk akal (rasional). *Ketiga*, pelaksanaan kemashalatan

²⁸Ahmad, Junaidi, *Demokrasi dalam Perspektif Islam dan Syi'ah*,(Banda Aceh; Adnin Foundation, 2017), h. 12

tersebut tidak boleh menimbulkan kesulitan, tetapi mendatangkan kemudahan.

Pengaturan dalam *as-siyasah asy-syari'ah* meliputi:²⁹

- a. *Siyas ah dusturiyyah*, mengantur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.
- b. *Siyasah dawliyyah*, mengatur antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dan negara lain.
- c. *Siyasah maliyah*, mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

Dua hal pokok dan saling berhubungan dalam makna yang terkandung pada *siyasah* adalah pihak yang mengatur, dan pihak yang diatur, dua pokok inilah *siyasah syar'iyah* mirip dengan ilmu politik, hal ini sebagaimana diutarakan oleh Wirjono Projodikoro ialah dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.

Sesungguhnya syari'at islamiyah itu mempunyai kekhususan yang penting dalam sistem politik, *tasyri'* (legalitas), yudikatif dalam islam, dan berbeda dengan sistem-sitem lainnya. Berikut ciri khas syari'at islam:³⁰

1. Tunduknya individu kepada syari'at bukan hanya sebagai kewajiban dari negara, melainkan yang pokok ialah komitmen individu secara

²⁹*Ibid.*, h 12-13

³⁰Asy-Syawid, Muhammad Tufik, *Demokrasi atau Syur,*(Jakarta; Gema Insani Pres, 2013), h. 286

aqidah untuk taat pada syari'at. Artinya, berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya

2. Syari'at Islam menunjukkan kepada dunia satu pemerintahan yang mewajibkan untuk menaati undang-undang itu. Masyarakat yang memegang teguh syari'at islam dan menerapkan secara sungguh-sungguh, ikhlas, dan adil, terjadinya tindak kriminal di tengah masyarakat akan lebih sedikit dibanding di dalam masyarakat yang tidak berdasar syari'ah.
3. Peran para ulama dan fuqaha sebagai sosok yang selalu akan di mintai pendapat atau fatwa atas semua problem yang terjadi di dalam masyarakat. Ijma' dan ijtihad adalah cara untuk menetapkan hukum syari'ah islam atas kondisi yang terjadi di tengah masyarakat.
4. Aqidah seorang muslim dan syari'atnya mengharuskan untuk menolak setiap hukum atau perundangan yang tidak syar'i, serta mengatasi setiap ketetapan hukum yang menyalahi syari'at.
5. Negara-negara penjajah yang telah menduduki banyak negeri islam, pada diri setiap muslim berkewajiban untuk melawan pendudukan asing ini karena seorang muslim tidak boleh tunduk dan taat kepada penguasa kafir.
6. Tujuan adanya penguasa muslim dalam syari'at adalah agar ia berkomitmen terhadap syari'at islam dan menjadikannya sebagai kendali.
7. Yang mengatakan syura adalah demokrasi islam, harus mengetahui bahwa syura berbeda dengan demokrasi. Syura tunduk kepada prinsip syar'iyah islam, sementara demokrasi dalam pandangan

orang-orang Eropa adalah sarana untuk menerapkan kehendak rakyat.

8. Prinsip-prinsip kedaulatan syari'at diambil dari kesucian sumber Ilahiah (Al-Qur'an dan as-Sunnah). Prinsip tersebut ditegakkan atas dasar kedaulatan yang hakiki, yaitu kedaulatan Allah semata. Oleh karena itu, diharamkan bagi seluruh manusia mengaku memiliki kedaulatan atau memiliki kekuasaan mutlak, baik dia seorang penguasa, rakyat, maupun ulama.
9. Prinsip *syari'ah* islam menghentikan sistem liberalisme dan sosialisme
10. Dengan demikian, kita ketahui bahwa syari'at islam telah menutup jalan sama sekali bagi penguasa dan paderi, bahkan para mujtahid dan para imam. Kendati mereka adalah waris Rasulullah saw, hingga tidak ada seorang pun dari mereka mengaku memiliki hak legalitas atas kekuasaan membuat undang-undang *wadhi'* yang tidak diambil dari sumber-sumber samawi. Bahkan, memberi hak ini kepada umat melalui ijma atas dasar kita Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Umat di sini ialah umat islam raya yang manunggal, tidak sekadar kawasan terbatas.

Dalam kaidah islam yang telah diwajibkan oleh syari'at yaitu mendirikan masyarakat atas dasar kedaulatan syari'at dan kekuasaan umat dengan jalan syura dalam segala urusan, termasuk mendirikan pemerintahan yang baik. Kaidah ini telah mewajibkan umat islam mendirikan pemerintahan yang islami dan berkomitmen dengan kaidah-kaidah. Oleh karena itu, orang-orang yang menentang penerapan syari'at dan kedaulatan dalam sistem masyarakat dan pemerintahan, biasanya

memulai dengan penyerangan terhadap prinsip komitmen umat terhadap pendirian pemerintahan islam. Dalam pandangan as-Sanhuri ciri khas pemerintahan khilafah islamiyah ada tiga. *Pertama*, saling menyempurnakan antara urusan agama dan sipil. *Kedua*, komitmen dengan syari'at islam dan tunduk kepadanya. *Ketiga*, membuktikan kesatuan dunia islam.³¹

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.³²

1. Transparansi

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka kesemua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya, sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya. Allah berfirman:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾

³¹*Ibid.* h. 287

³²Fawaid, Ahmad. 2010. Islam, Budaya Korupsi dan Good Governance. Jurnal Online. <http://karsa.stainpamekasan.ac.id/index.php/jks/article/download/45/36>, diakses tanggal 25 Maret 2017.

Artinya: “Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur.” (QS. At-Taubah:119)

2. Akuntabel

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi*). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang ditahbiskan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah swt. dalam suatu surat Al-Qur'an al-Karim;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa': 58).

Salah bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dan sesamanya. Allah SWT berfirman:

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ ﴾

Artinya: “Wahai orang yang beriman, penuhilah aqad-aqadmu...” (QS. Al-Maidah :1)

3. Partisipasi

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip *at-ta'awun* (gotong-royong). Pilar ini penting karena betapa pun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggungjawab, dan adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerjasama dan kooperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam hal ini, gotong-royong menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya. Tentu saja kerjasama itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman:

.....”*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....*” (QS. Al-Maidah:2)

Prinsip diatas seharusnya ditopang dengan i'tikad pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan asas keadilan untuk sesama. Pada saat yang sama, ini juga disertai pemihakan pemerintah pada kepentingan masyarakat dalam segala bentuk kebijaksanaannya. Potret ini merupakan ideal yang dikehendaki Islam dalam apa yang disebut dengan predikat umat terbaik seperti yang diterangkan dalam surat Ali ‘Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah...” (QS. Ali ‘Imran:110).

Pada tataran praktis, sebagai sebagai bentuk interaksi sosial politik dalam proses pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel, *Good Governance* ini semestinya dimulai dengan aktivitas saling berbagi informasi, keahlian dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan aktor kebijakan dalam proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan).³³ Aktor kebijakan yang dimaksud disini adalah Pemerintah, Swasta, Legislatif, LSM dan Masyarakat Madani lainnya. Akhirnya mutu produk dari proses kebijakan tersebut lebih mendekati keinginan dan kepentingan bersama. Saatnya memaknai silaturahmi diantara elemen negara, sehingga pengelolaan negara tidak terjadi tumpang tindih dan tidak berorientasi pada “keuntungan” sekelompok masyarakat tapi mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat sesuai amanat UUD 1945. silaturahmi, akan memberi efek kemakmuran dan menghantarkan pada kejayaan sesuai Sabda Rasulullah, *man ahabba an yubsatho lahu fi rizqihi wa yunsya’a lahu fi atsari fal yashil rahimahu*”. Mekanisme silaturahmi yang baik akan

³³Faqieh, Maman Imanulhaq. 2013. Islam dan *Good Governance*: Memaknai Silaturahmi dalam Pengelolaan Negara.,(Online). <http://edukasi.kompasiana.com/2013/04/08/islam-dan-good-governance-memaknai-silaturahmi-dalam-pengelolaan-negara-549278.html>, diakses tanggal 24 Maret 2017.

melahirkan proses musyawarah yang efektif dan berujung pada keputusan yang berlandaskan konsensus bersama.

Dalam Islam, pelayanan publik sebagaimana terdapat dalam konsep *good governance* telah diterapkan sejak 14 abad silam ketika terbentuknya negara Madinah.³⁴ Rasulullah SAW yang di utus oleh Allah SWT ke muka bumi ini di samping bertugas sebagai penyampai risalah, juga berposisi sebagai pemimpin negara yang berperan membangun tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik. Menurut catatan sejarah beliau telah berhasil membangun sebuah model negara Madinah yang mempunyai karakteristik yang sama dengan konsep *good governance* yang muncul di abad modern ini.

Rasulullah Saw telah membina masyarakat melalui peletakan dasar-dasar aqidah Islam dan demokrasi, kemudian secara perlahan-lahan membangun sendi-sendi kemasyarakatan, kenegaraan dan kemanusiaan. Pada akhirnya terbentuklah suatu tatanan masyarakat madani (*civil society*) yang beradab, demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan menghargai hak asasi manusia. Nurcholis Madjid, menggambarkan umat Islam era Madinah ini sebagai masyarakat egaliter partisipatif, adil, terbuka, dan demokratis sesuai dengan konsep sosial dan kemanusiaan yang dikehendaki oleh konsep *good governance*.

³⁴Opini, Munadi Usman. Islam dan good governance. <http://www.stisnuaceh.ac.id/islam-dan-good-governance>. diakses pada tanggal 26 September 2017

Rasulullah SAW berhasil melakukan reformasi secara mendasar terhadap pola dan tatanan kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu, para pemerhati sejarah menganggapnya sebagai terobosan dan lompatan yang luar biasa dalam kompleksitas yang sangat modern. Rasulullah Saw sangat komitmen terhadap keterlibatan dan partisipasi yang tinggi dari seluruh anggota masyarakat dalam berbagai bidang, dalam arti bebas mengemukakan pendapat dan mengekspresikan kreatifitas diri mereka dalam bingkai demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika itu pertama kali muncul komunitas Islam yang merdeka, mampu hidup berdampingan secara harmoni dengan komunitas Yahudi dan masyarakat Arab yang masih menyembah berhala. Beliau juga memprakarsai muncul konstitusi umat Islam pertama yang dikenal dengan Piagam Madinah, yang mengatur hubungan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di Madinah.

Piagam Madinah tersebut terdiri atas 47 pasal, yang intinya merefleksikan persamaan dan kebebasan bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan etnis dan agama, mereka hidup berdampingan dalam naungan negara Madinah. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dengan negara Madinah cukup dekat dengan model *good governance* yang sedang gencar diusahakan dewasa ini oleh berbagai negara di dunia.

Dalam Islam, konsep pelayanan publik digambarkan sebagai pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan ikhlas. Orang mukmin diminta bekerja sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Dalam QS. Al-Isra' : 84 Allah berfirman:

“Katakanlah: “Tiap-tiap orang bekerja menurut kompetensinya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”.

Di samping itu seseorang juga dituntut bekerja dengan ikhlas guna mengharap keridhaan Allah Swt dan kepuasan hati masyarakat atas kinerjanya. Dalam QS. Al-Taubah: 105 Allah berfirman:

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa suatu pekerjaan dianggap berhasil jika memenuhi dua syarat; *pertama*, pekerjaan tersebut dilakukan secara profesional oleh orang yang ahli dibidangnya; *kedua*, pekerjaan tersebut juga dilakukan secara tulus-ikhlas demi mengharapkan keridhaan Tuhan dan kepuasan hati masyarakat. Islam membakukan dua dimensi yaitu profesionalisme dan keikhlasan sebagai standar keberhasilan suatu pekerjaan, sehingga menjadi lebih sempurna dibandingkan dengan konsep sekuler yang hanya membakukan profesionalisme sebagai satu-satunya standar keberhasilan kerja. Islam juga mengajarkan umatnya menjadi sosok atau figur pelayan publik yang baik melalui anjuran untuk senantiasa menebar manfaat bagi orang lain, sebagaimana bunyi Hadits Rasulullah Saw;

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain” (HR. Thabrani dan Daruquthni)

Untuk menjadi sebaik-baik manusia sebagaimana diisyaratkan oleh Hadits, seseorang dapat memanfaatkan ruang publik sebagai salah satu wahana untuk menebar kebaikan melalui dedikasi dan pelayanan prima yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dan pelayanannya.

ISBN 978-602-52202-2-7



9 786025 220227